



**PUTUSAN**

Nomor : 601 / Pid.B / 2021 / PN. Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BELLA MASDA AIS GATOT Bin H.DAHLAN
Tempat lahir	:	Sekayu
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun / 07 Mei 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Cangkring Rt. 002/005 Desa Cangkring Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d 6 Maret 2022.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 7 Desember 2021 Nomor : 601/Pid.B/2021/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 7 Desember 2021 Nomor : 601/Pid.B/2021/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke=5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor mdrk Honda Vario warna hitam o;pol B-3922-FRZ berikut STNK dan kunci kontakBarang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) Obeng bergagang warna orangeBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-237/Bgr/11/1021, tertanggal 23 November 2021, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp.Cipari Rt.023 Rw.010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 08.00 wib ketika terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN sedang berada di rumah kontrakan di Cileungsi, terdakwa merencanakan untuk melakukan mengambil barang di rumah yang kosong kemudian terdakwa mempersiapkan alat berupa obeng panjang warna kuning dan terdakwa masukan didalam dashboard motor Honda Vario No.pol B-3922-FRZ dan selanjutnya terdakwa berangkat mencari sasaran dan pada saat terdakwa melintas di Kp.Cipari Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada saat itu sekitar jam 13.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah yang ditinggalkan pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dan kemudian terdakwa mencongkel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan alat berupa Obeng panjang sambil pintunya didorong hingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan setelah didalam kemudian terdakwa membuka TV LED 49 inch merk TCL yang dipasang pada dinding rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) seprei warna biru yang dipasang dikasur untuk membungkus TV LED 49 inch merk TCL, selanjutnya TV LED 49 inch merk TCL tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Vario No.pol B-3922-FRZ kearah Cileungsi dan didepan pasar Cileungsi terdakwa bertemu dengan sdr.ALEX (masih dalam pencarian/DPO) kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr.ALEX (masih dalam pencarian/DPO) untuk memegang TV LED 49 inch merk TCL

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



dan selanjutnya TV LED 49 inch merk TCL tersebut terdakwa jual kepada saksi.IRFAN SAIFUDIN (berkas terpisah) di daerah cibarusah dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.ALEX (masih dalam pencarian/DPO) terdakwa kasih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV LED 49 inch merk TCL tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya / keperluan sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN sedang berada di Kp.Cipari Rt.023 Rw.010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor datang anggota kepolisian Polsek Klapanunggal kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN selanjutnya dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN saksi koban ANTON RAHAYU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**1. Saksi ANTON RAHAYU.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49' Inch Warna Silver Hitam, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 baru diketahui sekitar jam 10.00 wib di Kp. Cipari Rt 023/010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menginap di rumah saudara saksi lalu saksi sekitar jam 10.00 wib setelah ditelepon oleh tetangga rumah yang bernama Ny.KASIATI yang mengatakan bahwa pintu rumah terbuka.
- Bahwa kemudian saksi langsung pulang kerumah, dan setelah sampai di rumah saksi melihat pintu depan sudah terbuka dan ada bekas congkelan,

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saksi melihat isi rumah sudah berantakan dan 1 (satu) unit TV LED TCL 49' inch Warna Silver Hitam yang dipasang di dinding sudah tidak ada/ hilang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 02.00 wib saksi membuka Facebook Market Play Grup jual beli semuanya dan disitu ada yang menawarkan 1 (satu) unit TV LED TCL 49' inch Warna Silver Hitam dengan Nomor seri : 1804ALW135016O00093 sesuai dengan TV milik saksi yang hilang yang ditawarkan oleh sdr.SAPRIYATNA (IRFAN) dengan No.Telp.088809380118 yang berlokasi di daerah Serang Baru Cibirusah Kab.Bekasi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. Saksi ENIH.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kp. Cipari Rt 023/ 010 Ds. Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor saksi hendak menuju ke warung. Di tengah jalan saksi melihat ke arah rumah Pak ANTON, dan melihat pintu depan rumah Pak ANTON dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi berpikir apakah istri Pak ANTON sudah pulang. Lalu saksi berinisiatif mampir ke rumah Pak ANTON. Saat itu saksi melihat ke arah garasi sepeda motor hanya 1 (satu), karena biasanya ada 2 (dua) unit. Dan setelah itu saksi mengecek mendekati pintu depan rumah Pak ANTON dan melihat seperti tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang berada di dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan. Dan saat itu pun saksi melihat televisi besar milik Pak ANTON yang berada di dinding sudah tidak ada/ hilang. Karena takut, kemudian saksi keluar rumah. Melihat kondisi dalam rumah Pak ANTON berantakan saksi menduga bahwa rumah Pak ANTON sudah dimasuki oleh pelaku pencurian. Kemudian saksi berusaha mencari tetangga saksi yang bernama sdri. KASIYATI dan menyuruhnya agar memberitahukan Pak ANTON atau istrinya bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANTON RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi Kasiyati.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 10.00 wib saksi diberitahu oleh NY.ENIH yang mengatakan bahwa rumah NY.TRI NINGSIH pintunya terbuka dan supaya diberitahu melalui telepon. Selanjutnya saksi menelpon NY.TRI NINGSIH dan memberitahukan bahwa pintu rumah terbuka, setelah itu saksi masuk kedalam rumah NY.TRI NINGSIH dan saksi melihat TV yang tadinya dipasang pada dinding rumah sudah tidak ada/ hilang dan lemari pakaian sudah berantakan, setelah itu saksi keluar dan menutup pintu rumah tersebut. Selanjutnya setelah NY.TRI NINGSIH dan suaminya datang kemudian saksi bersama-sama dengan NY.ENIH dan NY.TRI NINGSIH masuk lagi kedalam rumah dan saksi melihat pintu depan ada bekas congkelan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANTON RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakan yang ada di Cileungsi terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah yang kosong, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Obeng panjang warna kuning dan terdakwa masukan didalam dashboard motor Honda Vario No.Pol.: B-3922-FRZ dan kemudian terdakwa berangkat mencari rumah sasaran dan sekitar jam 13.00 wib pada waktu terdakwa memasuki Kp.Cipari Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah yang ditinggalkan pemiliknya, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah dan kemudian terdakwa mencongkel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng panjang sambil pintunya didorong, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan membuka TV yang dipasang pada dinding rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Seprei warna biru yang terpasang dikasur dan dipakai untuk membungkus TV. Selanjutnya TV tersebut terdakwa bawa

*Halaman 6 dari 13*  
*Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol.: B-3922-FRZ kearah Cileungsi dan didepan Pasar Cileungsi terdakwa bertemu dengan sdr.ALEX, lalu terdakwa meminta bantuan kepada sdr.ALEX untuk memegang TV. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan sdr. ALEX tiba di rumah sdr. IRFAN SAIFUDIN yang berada di daerah Serang Baru Cibarusah Kab. Bekasi. TV tersebut terdakwa jual kepada sdr.IRFAN dengan harga Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.ALEX terdakwa kasih uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor mdrk Honda Vario warna hitam Nopol B-3922FRZ berikut STNK dan kunci kontak
- 1 (satu) Obeng bergagang warna orange

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kp. Cipari Rt 023/ 010 Ds. Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakan yang ada di Cileungsi terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah yang kosong, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Obeng panjang warna kuning dan terdakwa masukan didalam dashboard motor Honda Vario No.Pol.: B-3922-FRZ dan kemudian terdakwa berangkat mencari rumah sasaran dan sekitar jam 13.00 wib pada waktu terdakwa memasuki Kp.Cipari Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah yang ditinggalkan pemiliknya, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah dan kemudian terdakwa mencongkel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng panjang sambil pintunya didorong, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan membuka TV yang dipasang pada dinding rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Seprei warna biru yang terpasang

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasur dan dipakai untuk membungkus TV. Selanjutnya TV tersebut terdakwa bawa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol.: B-3922-FRZ kearah Cileungsi dan didepan Pasar Cileungsi terdakwa bertemu dengan sdr.ALEX, lalu terdakwa meminta bantuan kepada sdr.ALEX untuk memegang TV. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan sdr. ALEX tiba di rumah sdr. IRFAN SAIFUDIN yang berada di daerah Serang Baru Cibusah Kab. Bekasi. TV tersebut terdakwa jual kepada sdr.IRFAN dengan harga Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.ALEX terdakwa kasih uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49' Inch Warna Silver Hitam seluruhnya adalah milik saksi ANTON RAHAYU
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANTON RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa BELLA MASDA AIS GATOT Bin H.DAHLAN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas

Halaman 8 dari 13

Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi





perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘zich toeëinenen’, yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakan yang ada di Cileungsi terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah yang kosong, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Obeng panjang warna kuning dan terdakwa masukan didalam dashboard motor Honda Vario No.Pol.: B-3922-FRZ dan kemudian terdakwa berangkat mencari rumah sasaran dan sekitar jam 13.00 wib pada waktu terdakwa memasuki Kp.Cipari Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah yang ditinggalkan pemiliknya, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah dan kemudian terdakwa mencongkel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng panjang sambil pintunya didorong, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan membuka TV yang dipasang pada dinding rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Seprei warna biru yang terpasang dikasur dan dipakai untuk membungkus TV. Selanjutnya TV tersebut terdakwa bawa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam No.Pol.: B-3922-FRZ kearah Cileungsi dan didepan Pasar Cileungsi terdakwa bertemu dengan sdr.ALEX, lalu terdakwa meminta bantuan kepada sdr.ALEX untuk memegang TV. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan sdr. ALEX tiba di rumah sdr. IRFAN SAIFUDIN yang berada di daerah Serang Baru Cibusah Kab. Bekasi. TV tersebut terdakwa jual kepada sdr.IRFAN dengan harga Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.ALEX terdakwa kasih uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49' Inch Warna Silver Hitam seluruhnya adalah milik saksi ANTON RAHAYU

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49' Inch Warna Silver Hitam milik saksi ANTON RAHAYU kedalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi ANTON RAHAYU tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang milik Saksi ANTON RAHAYU seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terdakwa memasuki Kp.Cipari Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor terdakwa melihat ada 1 (satu) rumah yang ditinggalkan pemiliknya, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah dan kemudian terdakwa mencongkel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng panjang sambil pintunya didorong, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan membuka TV yang dipasang pada dinding rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Seprei warna biru yang terpasang dikasur dan dipakai untuk membungkus TV. Selanjutnya TV tersebut terdakwa bawa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol.: B-3922-FRZ kearah Cileungsi dan didepan Pasar Cileungsi terdakwa bertemu dengan sdr.ALEX, lalu terdakwa meminta bantuan kepada sdr.ALEX untuk memegang TV. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan sdr. ALEX tiba di rumah sdr. IRFAN SAIFUDIN yang berada di

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Serang Baru Cibirusah Kab. Bekasi. TV tersebut terdakwa jual kepada sdr.IRFAN dengan harga Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan obeng panjang, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor mdrk Honda Vario warna hitam Nopol B-3922FRZ berikut STNK dan kunci kontak.

Akan dikembalikan kepada Terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H. DAHLAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikut :

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Obeng bergagang warna orange

Merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H. DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan ;**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor mdrk Honda Vario warna hitam Nopol B-3922FRZ berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa BELLA MASDA Als GATOT Bin H. DAHLAN.

- 1 (satu) Obeng bergagang warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022**, oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **DANDY WILARSO, SH., MHum.** dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NIKEN IRAWATI, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TRI ANTORO HADI, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**DANDY WILARSO, SH. MHum.**

**WADJI PRAMONO, SH.MH**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**NIKEN IRAWATI, SH. MH.**

*Halaman 13 dari 13*  
*Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Cbi*